

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada antara kelompok-kelompok dalam masyarakat merupakan tujuan dari negara Indonesia. Salah satu faktor yang paling krusial dalam dinamika warga negara Indonesia yang beragam adalah adanya demokrasi yang terbuka untuk seluruh rakyat. Inilah yang menjadi kunci utama dalam menyikapi situasi heterogen ini. Oleh karena itu, setiap kelompok kepentingan, termasuk kelompok adat, didorong untuk mengutarakan dan memperjuangkan hak-haknya. Benturan kepentingan mungkin terjadi ketika berbagai kelompok tersebut saling bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Karena sifat dinamisnya, Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap konflik sosial.

Asal kata "konflik" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*configure*," yang memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik didefinisikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (atau kelompok) di mana salah satu pihak berusaha untuk mengalahkan atau melemahkan pihak lain, dengan maksud membuatnya tidak berdaya<sup>1</sup>. Dalam setiap konflik selalu ada pertentangan di dalamnya. Pertentangan ini bisa berupa benturan fisik maupun non fisik.

---

<sup>1</sup> Mustamin, Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol 2, 2016, hlm 185.

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia dan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan sosial. Konflik tidak hanya terjadi dalam skala besar seperti dalam negara, bangsa, organisasi, perusahaan, tetapi juga dalam skala kecil seperti dalam keluarga dan pertemanan. Ketika terjadi persaingan untuk menguasai suatu wilayah, konflik tersebut melibatkan tidak hanya tanah yang diperdebatkan, tetapi juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.<sup>2</sup>

Menurut definisi Soerjono Soekanto, konflik merupakan sebuah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan cara menghadapi atau menentang pihak lawan, yang seringkali melibatkan ancaman dan tindakan kekerasan.<sup>3</sup>

Dalam beberapa waktu kedepan, dapat diperkirakan bahwa kuantitas dan kualitas konflik di Indonesia akan mengalami peningkatan. Penyebab utama perubahan ini adalah perkembangan masyarakat madani atau masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil memberikan kekuatan kepada warga negara untuk berperan aktif dalam interaksi dengan pemerintah. Warga negara tidak lagi menjadi objek pemerintah, melainkan menjadi subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah tindakan pemerintah. Prinsip utama adalah bahwa pemerintah bertugas untuk melayani warga negara, bukan sebaliknya. Meskipun begitu, seringkali terjadi ketimpangan antara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 99.

kehendak rakyat dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Ketidaksesuaian ini menyebabkan munculnya konflik antara warga negara dan pemerintah.<sup>4</sup>

Menurut Sugihen, masyarakat tidak selalu berada dalam keadaan yang seimbang dan harmonis, karena mengandung berbagai unsur yang saling bertentangan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gesekan yang mengganggu stabilitas masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup> Konflik pertanahan menjadi masalah kronis yang terus berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan selalu hadir di berbagai wilayah. Tanah atau lahan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, seringkali terjadi konflik dalam pengurusan dan pengelolaan tanah atau lahan tersebut.

Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena selain sebagai tempat tinggal, juga sebagai sumber makanan, tempat kelahiran, dan tempat pemakaman, sehingga menjadikan hubungan antara masyarakat dan tanah sangat erat. Selain memiliki nilai ekonomis, tanah juga membawa unsur nilai sosial dan budaya. Dalam konteks politis, kepemilikan tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat, sedangkan sebagai kapital budaya, tanah dapat mempengaruhi status sosial pemiliknya<sup>6</sup>. Karena pentingnya peran tanah, tidak mengherankan bahwa terjadi banyak konflik yang berkaitan dengan pertanahan atau

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>5</sup> Bahrein .T. Sugihen, Sosiologi Pedesaan : Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 105-117

<sup>6</sup> *Ibid*.

agraria. Konflik tersebut tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menyebabkan korban jiwa di antara kelompok yang terlibat dalam perselisihan.

Konflik agraria adalah bentuk konflik yang terkait dengan masalah tanah. Faktor-faktor pemicu konflik agraria meliputi permasalahan penguasaan atas tanah dan persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam. Akar dari konflik agraria muncul karena adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait akses dan pemanfaatan sumber daya alam yang pada dasarnya berupa tanah. Konflik agraria cenderung melibatkan banyak pihak dan melibatkan beragam peraturan yang berlaku, sehingga konflik semacam ini menjadi kompleks.

Konflik mengenai persoalan tanah terjadi pada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Konflik agrarian di berbagai wilayah di Indonesia meningkat selama tahun 2022 dibandingkan dengan tahun lalu. Meningkatnya kasus konflik agrarian terangkum dalam catatan akhir tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dikeluarkan pada awal tahun 2023 yang mencatat konflik agrarian yang dialami masyarakat sepanjang tahun 2022 atau meningkat 5 kasus dibanding tahun lalu dengan jumlah 207 konflik dengan sektor perkebunan (99) dan infrastruktur (32) yang menjadi penyumbang konflik terbanyak.<sup>7</sup> Meski tidak signifikan dari sisi jumlah, konflik agrarian sepanjang 2022 menyebabkan peningkatan drastis dari sisi luasan wilayah

---

<sup>7</sup> Konflik Agraria Meningkat Sepanjang 2022, Kemauan Politik Kunci Penyelesaian. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/09/konflik-agraria-meningkat-sepanjang-2022-kemauan-politik-jadi-tumpuan-penyelesaian>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023 Pukul 01.58.

terdampak yaitu tahun 2022 mencapai 1.03 juta hektar sementara 2021 mencakup luas 500.000 hektar.<sup>8</sup>

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang telah mengalami konflik agraria sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda. Pada masa tersebut, terjadi pengeluaran hukum agraria pada tahun 1870 yang memberikan hak-hak kepada investor asing. Ayat 1 UU Agraria mengandung Deklarasi Kepemilikan yang menyatakan bahwa "tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara." Hal ini menyebabkan masalah yang merugikan masyarakat Minangkabau karena tidak diakui bukti kepemilikan tanah menurut hukum adat mereka.<sup>9</sup>

Terkait dengan Deklarasi Kepemilikan, hukum adat Minangkabau memiliki pandangan yang berbeda, dimana mereka menyatakan bahwa tidak ada tanah dalam suatu nagari yang tidak memiliki pemilik. Hal ini berarti setiap tanah dalam nagari memiliki pemilik atau penguasa. Pada tahun 1960, sebagai respons terhadap pandangan tersebut, dikeluarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Melalui undang-undang ini, diakui keberadaan tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat adat, dan diakui pula penggunaan hukum adat untuk mengatur dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Afrizal, Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer, Andalas University, Padang, 2006, hlm 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 82

Di wilayah Sumatera Barat, seringkali terjadi kasus konflik tanah ulayat. Konflik semacam ini dapat muncul antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut saling berhubungan dan memiliki pengaruh yang signifikan satu sama lain. Konflik lahan yang terjadi menggambarkan adanya tiga unsur kelompok sosial yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan dan memperebutkan sumber daya lahan yang memiliki peluang ekonomi. Ketiga unsur kelompok sosial tersebut adalah komunitas tempatan, pelaku bisnis, dan pemerintah (Negara).<sup>11</sup>

Pada dasarnya konflik di Sumatera Barat terjadi antara suku dengan suku lainnya dan ada beberapa konflik yang menyangkut suku dengan perusahaan maupun suku dengan pemerintah. Hal ini timbul karena adanya klaim hak ulayat diantara suku ataupun masyarakat dengan pihak lain baik itu dengan perusahaan maupun dengan pemerintah. Secara umum, masyarakat di Minangkabau masih mengakui dan menjadikan pranata adat sebagai faktor sosial dalam mekanisme resolusi konflik. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, di mana Pasal 41 menyatakan bahwa lembaga adat merupakan salah satu pilihan dalam mekanisme kelembagaan untuk penyelesaian konflik sosial. Lebih khusus, Pasal 41 ayat dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme konvensional berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, dan pemerintah mengakui rekomendasi resolusi konflik yang berasal dari lembaga adat. Ini

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 7.

menunjukkan bahwa adat dan tradisi masih memiliki peran yang penting dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik sosial di wilayah Minangkabau.<sup>12</sup> Secara tersirat pemerintah mengakui keberadaan pranata adat dalam penyelesaian suatu konflik.

Undang-Undang Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat pada beberapa pasalnya menjelaskan mengenai pemanfaatan tanah ulayat. Pasal 2 ayat 2 mengatur bahwa pemanfaatan tanah ulayat ditujukan untuk kepentingan masyarakat adat. Pasal 3 ayat 1 hingga 3 menyebutkan bahwa jika pemanfaatan tanah ulayat dilakukan oleh pihak yang bukan masyarakat hukum adat, maka harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya, pasal 4 mengatur bahwa jika tanah ulayat tidak dikelola dengan baik, maka tanah tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik tanah yang semula, dengan memperhatikan hak keperdataan. Semua ketentuan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberadaan tanah ulayat sesuai dengan hukum adat Minangkabau.<sup>13</sup>

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya karena disadari bahwa adat dan budaya Minangkabau mengalami penurunan nilai akibat berbagai pengaruh negatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya

---

<sup>12</sup> Wemlly Amer Lodar, Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Mairasi Dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat Di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, 2021, hlm 1.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Penguatan lembaga adat memiliki beberapa tujuan, yaitu: <sup>14</sup>

a. Meningkatkan sumber daya manusia pemangku adat untuk lebih kompeten dan memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam menjaga adat dan budaya.

b. Memperkuat peran lembaga adat dalam upaya melestarikan dan mengawal nilai-nilai budaya Minangkabau agar tetap relevan dan berdampak dengan perkembangan zaman.

c. Memperkuat nilai budaya Minangkabau agar tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan tidak hilang tergerus oleh modernisasi dan globalisasi.

d. Melestarikan nilai-nilai budaya yang dapat diwariskan dari generasi sekarang ke generasi mendatang, sehingga kekayaan budaya Minangkabau dapat terus dikenali dan dijaga oleh generasi mendatang.

e. Melindungi budaya Minangkabau agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga nilai-nilai budaya tersebut tetap terjaga dan digunakan untuk kepentingan yang positif dan memajukan masyarakat.

Pemanfaatan tanah ulayat dengan penguatan lembaga adat memiliki peran penting. Dengan penguatan lembaga adat, masyarakat adat dapat memiliki kendali lebih besar atas pengelolaan tanah ulayat dan dapat mengembangkan aturan dan praktik yang

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

berkelanjutan dalam penggunaannya. Penguatan lembaga adat juga membantu melindungi hak-hak masyarakat adat terkait dengan tanah ulayat dari potensi konflik dengan pihak luar. Namun, penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat adat dengan kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas melalui dialog, partisipasi, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Dalam adat Minangkabau pranata adat biasa disebut dengan *niniak mamak*. *Niniak mamak* adalah himpunan penghulu-panghulu dalam suatu nagari dan penghulu disini memiliki artian adalah orang-orang yang memimpin sebuah suku. Mereka ini adalah masyarakat yang dipilih kaumnya untuk memimpin kaumnya. *Niniak mamak* ini adalah golongan masyarakat biasa tetapi bisa mempengaruhi atau berpengaruh bagi masyarakat yang secara tidak langsung memiliki kekuasaan dalam kaumnya atau sukunya.


Golongan yang mempunyai kekuasaan dalam lapisan masyarakat bisa disebut juga kaum elite. Elite merupakan kelompok dominan dan memiliki kekuasaan dalam tatanan sosial di masyarakat. Dalam peranan di masyarakat elite menunjukkan kekuatan dalam menguasai masyarakat. Kedudukan yang diperoleh elite menempati hierarki tertinggi di masyarakat karena kekuasaan dan dominasinya.

Elite terbagi menjadi elite lokal dan elite tradisional. Elite lokal disini adalah golongan masyarakat yang memiliki kekuasaan disuatu daerah, wilayah, ataupun desa yang langsung dibawah pemerintahan. Selain keberadaan elite lokal yang memainkan peran dalam kehidupan sosial masyarakat di suatu daerah, ada juga elite tradisional

yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial. Elite tradisional didefinisikan sebagai orang yang berhasil menjadi pemimpin dan memiliki pengaruh berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama.<sup>15</sup>

Dalam adat Minangkabau *niniak mamak* inilah yang bisa disebut juga dengan elite tradisional. Ada juga daerah yang memiliki keunikan dalam pranata adatnya, yaitu di Solok Selatan tepatnya di Kecamatan Sungai Pagu. Di dalam kecamatan ini terdapat kerajaan yang masih eksis di kalangan masyarakat disana yaitu Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu (KASSP).

Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dahulunya memiliki pusat pemerintahan di Nagari Pasir Talang. Dimasa sekarang, KASSP masih memiliki keturunan dari raja-raja yang pernah berkuasa yaitu Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, Rajo Tigo Lareh. Keturunan dari keempat raja tersebut juga disebut sebagai elite tradisional karena mereka memiliki basis suku masing-masing dan juga basis *niniak mamak* dari suku-suku tersebut.



Pendistribusian kekuasaan raja nan-4 tadi menurut Mudjadid;<sup>16</sup>

1. Raja Alam, Daulat Yang Dipertuan Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah fungsinya sebagai presiden. Raja Alam memiliki basis dari Suku Malayu Ampek

<sup>15</sup> Waluyo. 2018. Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 13 hlm 302.

<sup>16</sup> Firdaus, Sejarah Dan Kebudayaan Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu, Solok Selatan, Vol 1, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 2015, hlm 160.

Paruik, Suku Bariang Ampek paruik, Suku Koto Kaciak Ampek Paruik dan Suku Durian Limo Ruang.

2. Raja Adat, Yang Dipertuan Besar Tuanku Rajo Bagindo, fungsi Perdana Menteri (eksekutif) merangkap fungsi legislatif. Sebagai fungsi eksekutif raja ini memiliki hak pengembangan otonomi daerah, adat/ pusaka kekayaan wilayah negeri Sungai Pagu Minangkabau. Raja adat memiliki basis suku Kampai.

3. Raja Ibadat, Tuanku Rajo Batuah fungsinya sebagai menteri agama merangkap fungsi dewan pertimbangan agung dalam kerajaan, di tangannya kekuasaan penegakan hukum syarak (agama Islam). Raja Ibadat memiliki basis dari Suku Panai.

4. Raja Tigo Lareh, Tuanku Rajo Malenggang, fungsinya menteri kehakiman merangkap jaksa agung, di tangannya hak yudikatif dan memiliki kekuasaan menegakkan hukum adat selaras agama, hukum alam dalam pemerintahan adat Alam Surambi Sungai Pagu. Raja Tigo Lareh memiliki basis dari suku Suku Sikumbang Ampek Ibu, Suku Caniago nan Anam, Suku Jambak nan Limo, suku Balai Mansiang Ampek Piak dan Suku Koto Tigo Ibu.

Dapat dilihat bahwasanya Raja nan-4 memiliki kedudukan yang kuat dalam suku basisnya. Meskipun peranannya dapat dilemahkan, hal ini dapat dilakukan oleh penghulu-penghulu di wilayah Alam Surambi Sungai Pagu pada suku basisnya dengan tidak memberikan dukungan penuh, namun tidak dapat langsung dijatuhkan. Secara

sosio-historis, struktur suku dan adatnya merupakan organisasi dan pranata yang dihormati di wilayah sub-kultur Alam Surambi Sungai Pagu.

Pada zaman sekarang, raja atau elite tradisional ini salah satu tugas dan wewenangnya adalah sebagai pemimpin, tempat berlindung bagi masyarakat, dan sebagai aktor yang menyelesaikan setiap permasalahan terutama yang berhubungan dengan adat. Dalam sosial budaya, peran elite tradisional berfungsi sebagai ujung tombak sosial budaya, mereka adalah pemimpin adat, agama sekaligus menjadi tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut suku dan kaumnya.

Di Indonesia, hak adat atau hak ulayat telah diatur secara resmi dalam konstitusi. Hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat dan diakui serta dihormati dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 18B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, hak ulayat diakui dan dihormati oleh Negara sebagai bagian dari keragaman budaya dan kehidupan masyarakat di Indonesia, dan hak tersebut dijamin dan diatur melalui undang-undang yang berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat 2

Dengan adanya ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang hak adat, seharusnya dapat meminimalisir konflik yang terjadi diantara masyarakat, suku/kaum ataupun pemerintahan dengan masyarakat adat. Tetapi di Minangkabau masih terjadi beberapa konflik antar pemerintah dengan masyarakat adat. Salah satu konflik agraria atau konflik pertanahan yang terjadi di Sumatera Barat ada di pembangunan jalan tol dan ada juga di Kabupaten Solok Selatan yaitu mengenai Normalisasi Sungai Batang Suliti.

Normalisasi atau normalisasi sungai berguna untuk mengembalikan fungsi sungai, hal tersebut mendesak untuk dilakukan agar memberikan kebaikan bagi manusia dan juga peran vital sungai juga sebagai penyangga siklus kehidupan alam sekitar. Sungai juga dapat menjadi penyangga kesehatan, ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang ada. Dengan adanya normalisasi sungai diharapkan bisa mengembalikan sungai sebagai ruh kehidupan bagi masyarakat di sekitar sungai.<sup>18</sup>

Dalam normalisasi Sungai Batang Suliti terjadi permasalahan antara masyarakat suku dengan pemerintah. Permasalahan terjadi dikarenakan ada masyarakat kaum yang tidak menerima tanahnya dipakai dalam normalisasi sungai ini. Penelitian ini berfokus pada peran elite tradisional Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dalam resolusi konflik normalisasi Sungai Batang Suliti di Kabupaten Solok Selatan.

---

<sup>18</sup> BRI Ungkap Alasan Pentingnya Normalisasi Sungai. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201001181758-17-191011/bri-ungkap-alasan-pentingnya-normalisasi-sungai>. Diakses pada 17- Mei 2023 pukul 02.22.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi literatur peneliti adalah dari Wemlly Amer Lodar, “Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Mairasi dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat Di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat”.<sup>19</sup> Penelitian ini berfokus pada peran kepemimpinan Kepala Suku Mairasi dalam mengatasi permasalahan konflik tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Selanjutnya ada penelitian dari Adha Fathah yang berjudul “Keberhasilan Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Pasca Tsunami di Luar Peradilan: Studi Kasus di Gampong Lamdingin, Kota Banda Aceh.”<sup>20</sup> Penelitian ini disebabkan persoalan yang ditimbulkan dari bencana tsunami mengenai sulitnya untuk menemukan batas-batas tanah yang telah hilang akibat bencana tsunami yang menyebabkan terjadinya konflik antar warga Gampong yang tinggal berdampingan. Ketiga, ada juga penelitian dari Haya dengan judul penelitian “Turbulensi Kepemimpinan Kiai dalam Resolusi Konflik Pesantren Masyarakat di Bali”.<sup>21</sup> Penelitian ini fokus pada bagaimana gaya kepemimpinan kiai tetap relevan dan berkembang dalam menyebarkan Islam melalui pengembangan pesantren di Bali. Gaya kepemimpinan kiai ini juga terlihat dalam penyelesaian konflik antara pesantren dan masyarakat di Bali yang cenderung bersifat damai dan harmonis.

---

<sup>19</sup> Wemlly Amer Lodar, 2021, Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Mairasi Dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat Di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

<sup>20</sup> Adha Fathiah, 2019, Keberhasilan Kelembagaan Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Pasca Tsunami Di Luar Peradilan: Studi Kasus Di Gampong Lamdingin, Kota Banda Aceh. Padang: Universitas Andalas.

<sup>21</sup> Haya, 2021, Turbulensi Kepemimpinan Kiai Dalam Resolusi Konflik Pesantren Masyarakat di Bali, Jurnal Elkatarie Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Vol. 4, hlm 678-696.

Penelitian yang peneliti lakukan sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu. Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti lebih meneliti kepada bagaimana cara resolusi konfliknya. Oleh karena itu peneliti ingin melihat kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan lebih mengarah kepada peran elite tradisional sebagai aktor dalam resolusi konflik pembangunan normalisasi sungai antara pihak kaum dan pemerintah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya konflik agrarian di Sumatera Barat terjadi antara suku dengan suku lainnya dan ada beberapa konflik yang menyangkut suku dengan perusahaan maupun suku dengan pemerintah. Hal ini timbul karena adanya klaim hak ulayat diantara suku ataupun masyarakat dengan pihak lain baik itu dengan perusahaan maupun dengan pemerintah. Umumnya, masyarakat di Minangkabau masih menghormati dan memperhatikan pranata adat, bahkan menjadikannya sebagai faktor sosial yang berperan dalam mekanisme penyelesaian konflik. Hal ini juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dimana lembaga adat diakui sebagai salah satu pilihan dalam mekanisme kelembagaan untuk menyelesaikan konflik sosial. Pasal 41 secara khusus menjelaskan bagaimana mekanisme konvensional bekerja sebagai sarana penyelesaian konflik, dan pemerintah mengakui rekomendasi resolusi konflik yang berasal dari lembaga adat.<sup>22</sup> Secara

---

<sup>22</sup> Wemlly Amer Lodar, Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Mairasi Dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat Di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, 2021, hlm 1.

tersirat pemerintah mengakui keberadaan pranata adat dalam penyelesaian suatu konflik.

Hak ulayat, sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, secara konstitusional diakui dan dihormati dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 18B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama tetap ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.<sup>23</sup>

Salah satu konflik agraria yang terjadi di Sumatera Barat ada di Solok Selatan yaitu normalisasi Sungai Batang Suliti. Normalisasi Sungai Batang Suliti ini merupakan proyek dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan semua prosesnya untuk normalisasi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sungai Sumatera (BWSS) Padang V dengan total dana yang dikeluarkan sekitar 50 Milyar.<sup>24</sup>

Tahap pertama proyek dilaksanakan pada periode 2017-2018 selama 1,5 tahun. Tahap kedua dilakukan pada tahun 2021, dan tahap ketiga direncanakan pada tanggal 10 April 2022 dan selesai 31 Desember 2022. Total dana yang diberikan untuk proyek

<sup>23</sup> Undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat (2).

<sup>24</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Syamsurizaldi selaku Sekretaris Daerah Solok Selatan pada tanggal 2 April 2023, pukul 16.15, di rumahnya.

ini mencapai 648 milyar, dengan sejumlah 114 milyar telah terserap pada tahun 2017 dan 2018.<sup>25</sup> Peneliti mengambil tahapan pembangunan ketiga sebagai batasan penelitian, dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan ini terdapat permasalahan mengenai tanah yang dipakai dalam pembangunan tersebut.

Permasalahan berupa adanya masyarakat yang tidak terima tanahnya untuk dipakai dalam proses normalisasi ini serta menuntut ganti rugi dengan total 16 orang.<sup>26</sup> Masyarakat tidak terima dikarenakan adanya perubahan jalur pembangunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada tahun 92. Gambaran awal pembangunan pada tahun 92 adalah lurus sesuai dengan arah air sungai, tetapi sekarang seiring berkembangnya waktu banyaknya bencana alam berupa banjir yang menimpa Solok Selatan mengakibatkan terjadinya pelebaran arus air yang mengakibatkan terjadinya pembelokan di aliran air sungai.

Perubahan jalur ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga mengakibatkan pertentangan dari beberapa masyarakat yang tanahnya terkena dampak dari perubahan jalur tersebut. Kaum beserta masyarakat yang terdampak meminta ganti rugi kepada pemerintah tetapi pemerintah tidak dapat memberikan ganti rugi tersebut. Hal ini disebabkan dalam pembangunan Sungai

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Dedi Arianto, ST selaku Pelaksana Teknis BWSS V Kabupaten Solok Selatan, di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 20.00 WIB.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dedi Arianto selaku Pelaksana Teknis BWSS V Kabupaten Solok Selatan, via telpon WhatsApp tanggal 17 Juli 2023 pukul 19.20 WIB.

Batang Suliti menggunakan dana dari SUN (Surat Utang Negara) yang didalamnya tidak ada dana untuk ganti rugi.<sup>27</sup>

Walaupun demikian, masyarakat serta elite tradisional atau *niniak mamak* tidak semata-mata hanya tahu ganti rugi, tetapi mereka tetap juga mencari jalan keluar yang dapat membuat pembangunan ini lancar. Begitu juga para *niniak mamak* kaum yang tanah kaumnya terpakai oleh pembangunan ini. *Niniak mamak* yang sebagai kepala kaum yang harus mendengar keinginan dari kaumnya, serta mendengar keinginan serta penjelasan dari pemerintah demi kepentingan pembangunan demi masyarakat yang lebih banyak.

Dalam konflik ini telah terjadi pertemuan antara Bupati beserta jajarannya, camat, wali nagari, masyarakat yang tanahnya terpakai beserta *niniak mamak* sukunya, serta perwakilan dari balai. Dalam pertemuan ini masih belum ada keputusan yang dapat disepakati karena masyarakat beserta *niniak mamak* tetap menginginkan untuk ganti rugi, tetapi regulasi di pemerintahan tidak mengizinkan hal tersebut walaupun bupati telah mau ganti rugi agar lahan tersebut bebas tetapi tidak diizinkan oleh balai. Sekarang pembangunan difokuskan ke lahan yang bebas dari permasalahan tanah ulayat dan untuk tanah yang masih bermasalah belum ada dilakukan pembangunan lebih lanjut.

---

<sup>27</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Afri Yendri selaku Plt Wali Nagari Pasir Talang pada tanggal 9 Mei 2023, di kantornya.

Peneliti berasumsi adanya peran elite tradisional dalam resolusi konflik normalisasi Sungai Batang Suliti dilihat dari fenomena yang terjadi, adanya peran yang cukup vital dari elit tradisional KASSP yang diwakilkan oleh *niniak mamak* kaum dalam permasalahan normalisasi Sungai Batang Suliti. Salah satunya seperti peran elite tradisional yang menjadi perpanjangan tangan dari kaumnya untuk melakukan audiensi dengan pemerintah.<sup>28</sup> Hal ini berdasarkan wawancara dengan Siswardi selaku *datuak* dari suku Durian. Dari penjabaran peneliti dalam latar belakang serta rumusan masalah, peran elite tradisional kerajaan yang diwakilkan oleh *niniak mamak* mempunyai fungsi ataupun tugas menjadi pemimpin bagi kaumnya dan juga sebagai aktor yang menyelesaikan setiap permasalahan anak kamanakan serta kaumnya terutama yang berhubungan dengan adat.

Dari pemaparan diatas peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah “*Bagaimana Peran Elite Tradisional Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dalam Resolusi Konflik Normalisasi Sungai Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan?*”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan dan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Siswardi selaku Dt. Rangkyo Majolelo kapalo kaum Suku Durian, di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 20.15 WIB.

menganalisis peran elite tradisional Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dalam resolusi konflik normalisasi Sungai Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis; hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian fenomena peran elite tradisional.
2. Secara praktis; hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi para mahasiswa yang tertarik untuk membahas sejarah dan budaya perpolitikan di Minangkabau.

